Laporan magang kerja

(SAS LAW FIRM)

Disusun oleh

JEFFRY ELFERIALDY 11 17 085

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh program kerja dan kegiatan serta penyusunan Laporan Kuliah Kerja Profesi Hukum dengan tema " PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL DI MAHKAMAH PELAYARAN ". Kuliah Kerja Profesi Hukum ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Hukum, yaitu

1. Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Jakarta;

2. Dr. Farhana, SH., MH., M.Pd.I., selaku Dosen Kuliah Kerja Profesi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta;

3. Bapak Armando S Koto SH, selaku selaku Pengacara di SAS Law Firm yang telah membantu sehingga penulisan dan mengarahkan selama penulis menjalankan KKPH;

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta;

5. Staff Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta;

6. Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta;

7. Orang tua yang selalu saya hormati dan sayangi, yang telah mendidik, mendukung, serta telah memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, dan penggorbananya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik;

Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Laporan Kuliah Kerja Profesi Hukum ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaikinya. Semoga Laporan Kuliah Kerja Profesi Hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Mei 2021

JEFFRY ELFERIALDY

ABSTRAK

Tanggung jawab profesi dalam melaksanakan aktivitas profesinya sangat perlu untuk dibahas dan dipelajari secara lebih mendalam. Profesi disini adalah profesi secara umum, seperti profesi kedokteran, notaris, akuntan, konsultan teknik dan sebagainya. Khusus dalam tests ini, penults mengangkat profesi konsultan hukum atau penasihat hukum atau pengacara atau advokat. Pembahasan dan pengkajian mengenai topik tanggung jawab profesi konsultan hukum atau pengacara ini, selama ini hanya ada dan muncul sesekali dalam pembicaraan antara sesama rekan profesi. Dapat dikatakan bahwa kesadaran untuk hal tersebut masih berasal dari profesi itu sendiri guna mengatur mengenai hubungan kerja dengan rekan seprofesi dan mengatur "wilayah" masing-masing, pengaturan selebihnya dapat dikatakan hanya sebatas memenuhi formalitas saja. Kesadaran mengenai hal tersebut bukan berasal dari masyarakat konsumen atau pemakai profesi yang seharusnya lebih berperan aktif dalam membahas dan mengangkat permasalahan ini secara kritis karena menyangkut dan berkenaan langsung dengan diri mereka, konsumen profesi. Pembahasan mengeni topik ini penting artinya bagi perlindungan terhadap konsumen profesi dalam menerima "produk" dari profesi. Secara Intemasional, topik ini pun sebenamya telah menjadi pembicaraan penting sebagaimana halnya mengenai WTO. Pengaturan mengenai petaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab profesi dari konsultan hukum atau pengacara di Indonesia dalam kenyataannya masih merupakan pengaturan-pengaturan yang "berserakan", belum diwujudkan dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana diharapkan oleh banyak kalangan. Hal ini dinilai oleh banyak praktisi hukum sebagai salah satu faktor utama penyebab negatifnya penilaian masyarakat konsumen profesi atas tanggung jawab konsultan hukum atau pengacara. Satu contoh yang merupakan gambaran betapa lemahnya pengaturan mengenai ha! ini dapat penulis ketahui dari jawaban kuisioner penelitian tesis ini, yaitu masih kurang pastinya kejelasan mengenai apa sebenamya ruang lingkup malpraktik profesi. Selama ini, pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab profesi konsultan hukum atau pengacara di Indonesia pada pokoknya didasarkan pada ketentuan pada UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa peraturan lainnya, disamping Kode Etik Profesi Konsultan Hukum atau Kode Etik Advokat.

Disamping perlunya suatu UU khusus mengenai Bantuan Hukum (sebagai produk profesi konsultan hukum atau pengacara) ini di Indonesia, keberadaan dan ketentuan mengenai Asuransi Profesi di Indonesia juga diperlukan, mengingat kian besarnya permasalahan dan risiko yang dihadapi oleh profesi. Tidak saja untuk konsultan hukum atau pengacara, Asuransi Profesi ini juga -perlu untuk Profesi-profesi lainnya, agar kepentingan dan hak-hak wajar masyarakat banyak - masyarakat konsumen ~ terlindungi, baik dari segi materi maupun nonmateri yang disebabkan karena tindakan malpraktik profesi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam dunia pendidikan nasional terkhusus pada tingkat sarjana yang mempelajari konsep-konsep teoritis dan praktis ilmu-ilmu dasar, mengharuskan mahasiswa untuk memahami, mengetahui dan mengambil manfaat dari ilmu tersebut, serta dapat menerapkan ilmu yang didapatkan berlandaskan sesuai dengan konsep teoritis tersebut. Dengan begitu diharapkan dapat menghasikan sajana-sarjana yang berkompetensi dalam dunia kerja.

Namun, perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut. Praktek yang diberikan melalui kurikulum perkuliahan dinilai belum mumpuni sehingga diperlukan adanya pelatihan kerja bagi mahasiswa secara langsung di perusahaan.

Berdasarkan argumen di atas, pendidikan Sarjana (S1) membutuhkan proses belajar dengan mengamati proses atau fenomena berdasarkan relasi ilmunya dengan studi langsung di lapangan. Oleh karena itu Universitas Islam Jakarta mengadakan Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) di perusahaan-perusahaan/ Instansi, sesuai dengan bidang ilmu yang didalami mahasiswa.

Kerja praktek merupakan kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan praktek kerja secara langsung di perusahaan yang relevan dengan pendidikan yang diambil mahasiswa dalam perkuliahan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengikuti semua aktivitas di lokasi Kerja Praktek terkait bidang yang ditekuni.

Dengan demikian, mahasiswa dapat melihat dan mempelajari lebih lanjut bagaimana kegiatan di lapangan yang mampu meningkatkan keterampilan, kerja sama serta sebagai sarana bagi mahasiswa dalam penanaman sikap mental yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja, memperoleh pengalaman dan belajar dari 5 pengetahuan tersebut, membuka wawasan baru tentang suatu perusahaan dan aktivitas didalamnya.

B. Tujuan dan manfaat laporan Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah kajian keilmuan dalam proses pengembangan (teori) ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk pengembangan penelitian sejenis sebagai berikut:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Hukum Penelitian ini diharapkan menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

2. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya terkait tentang tugs pekerja profesi (lawyer) di kemudian hari.

C. Tempat pelaksana KKPH dan bagian yang dijadikan tempat KKPH

Kantor SAS LAW FIRM. Jl. Galur Sari Timur No. 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur

D. Cara pengumpulan data/ bahan laporan Sumber Data

Dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek data sangatlah penting.Dengan adanya data yang dapat dipercaya serta dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka Laporan ini dapat disusun dengan baik dan sesuai kenyataan. Jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer Menurut Sugiono (2005) “Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu dan perseorangan”. Sumber data Primer dalam penulisan KKP ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan, karyawan di Mahkamah Pelayaran untuk memperoleh data yang akurat. Data Primer yang penulis peroleh adalah bagaimana sistem pengadaan produk, bagaimana pendistribuan produk, dan bagaimana mempromosikan produk.

2. Data Sekunder Menurut Sugiyono (2005) Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

“Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, seperti sumber referensi dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian atau data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber lain tetapi masih ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas”.

Data Sekunder berupa profil perusahaan, struktur orgnisasi, deskripsi pekerjaan, data penjualan, data pelanggan. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah mengambil data untuk menyelidiki serta mengamati suatu masalah agar dapat berjalan secara lancer yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari catatan-catatan perusahaan yang diperoleh dari bagian-bagian terkait Observasi atau pengamatan

Observasi adalah dasar semua pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2005).Menurut Marshall “(Sugiyono,2005) bahwa “Throught Observasi the research learn about behavior and the meaning attached to hose behavior “ melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut, yaitu suatu pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti dengan menggunakan teknik observasi partisipatif yaitu observasi dimana pengamat terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati tau digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono,2005).

Pengamatan secara langsung dilakukan di Mahkamah Pelayaran sebagai tempat memperoeh data melalui pengamatan langsung. Wawancara merupaka langkah yang diambil selanjutnya setelah observasi dilakukan. Wawancara atau intervie merupakan teknik pengumpulan data pengancara bertatapan muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan jika data diperoleh melalui observasi kurang mendalam. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal informan yang lebih mendalam (Sugiyono,2005) Wawancara dilakukan dengan pimpinan, karyawan, pelanggan Mahkamah Pelayaran untuk memperoleh data akurat Metode Dokumentasi Hasil observasi atau pengamatan akan lebih percaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode mencari mencari data tentang hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang diperoleh berupa arsip, catatan, buku-buku, surat kabar , notulen rapat, foto kegiatan

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

SAS Law Firm adalah suatu kantor hukum yaitu yang berbentuk firma kantor advokat dan konsultan hukum yang berdiri sejak tahun 2016 tepatnya tanggal 10 Agustus 2006 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tahun 2006 Tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan SAS Law Firm. Yang beralamat lengkapnya Jl. Galur Sari Timur No. 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kantor Advokat ini didirikan oleh Sentot adi Wardana, S.H. yaitu seorang advokat. Kantor SAS ini didirikan dengan adanya beberapa faktor yaitu karena kebutuhan terhadap hukum, di kota jakarta. Kebutuhan akan dunai advokat begitu besar di kota Jakarta.

Jangkauan yang dilakukan pada kantor advokat ini mencangkup di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya para law yers yang ada pada Kantor Hukum SAS LAW FIRM dengan memiliki keahlian yang luar biasa dalam menyelesaikan berbagai macam usaha atau perkara dalam persidangan, maka para tenaga ahli dalam kantor Advokat ini menjalankan pekerjaannya secara cakap dan profesional serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, di dalam kantor ini, para tenaga kerjanya melakukan kegiatan kerjanya dalam hal:

- Mengurus segala sesuatu permasalahan pada tingkat:

 1. Peradilan Tingkat Pertama
 2. Peradilan Tingkat Kedua
 3. Mahkamah Agung (MA)
 4. Peninjauan Kembali (PK)

- Mengurus segala sesuatu permasalahan pada wilayah hukum:

 1. Pengadilan Pidana
 2. Pengadilan Agama
 3. Pengadilan Perdata
 4. Pengadilan Hubungan Industrial
 5. Pengadilan Tata Usaha Negara
 6. Pengadilan Niaga
 7. Pengadilan Pajak
 8. Pengadilan Tipikor
 9. Pengadilan Militer

10. Mahkamah Konstitusi (MK)

11. Atau segala macam bentuk pengadilan yang diamanatkan oleh undang-undang dimana membutuhkan jasa advokat.

BAB III

AKTIFITAS/ PEKERJAAN DAN PENUGASAN KKPH DI TEMPAT KERJA

Aktivitas Kegiatan Operasional pada Kantor Advokat SAS LAW FIRM

Penulis melakukan kegiatan kerja praktek atau magang pada kantor hukum SAS LAW FIRM:

- Senin - Jum'at mulai Jam 09.00 wib hingga jam 17.00 wib

- Sabtu mulai jam 09.00 wib hingga 13.00 wib.

Tugas yang diberikan pada penulis saat melakukan kegiatan magang pada Kantor Hukum SAS LAW FIRM adalah:

1. Membantu tugas administrasi kantor

2. Menyusun berkas

3. Membantu dalam hal mengetik surat gugatan, surat kuasa, surat permohonan, dll

4. Mengantarkan surat kepada para klien yang berurusan dengan urusan kantor, mengantarkan surat kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

5. Membantu mendampingi pada saat BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setiap hari di kantor Advokat SAS Law Firm oleh karyawan yang bekerja pada kantor

1. Mengurus segala sesuatu terkait dengan perusahaan, dengan lapangan hukum perusahaan, permasalahannya antara lain:

a. Legalisasi untuk modal asing dan modal dalam negeri,

b. Mengurus transaksi dagang baik secara online maupun tidak, dan juga mau didalam negeri ataupun diluar negeri,

c. Mengurus pembuatan perusahaan

d. Mencari investor,

e. Mengerus kepailitan,

f. Melakukan pengrekrutan karyawan,

g. Melakukan suplay tenaga kerja,

h. Konsultasi kelayakan kerjasama antar perusahaan, baik lokal dan asing,

i. Membuat laporan segala sesuatu tindakan hukum.

2. Terkait tentang hukum Perbankan, tindakan permasalahan perbankan seperti halnya:

a. Jasa penagihan atau yang lebih dikenal dengan istilah debt collector,

b. Menyelesaikan permasalahan simpan pinjam.

3. Didalam hukum Agraria, permasalahannya:

a. Mengurus sertifikat,

b. Mengurus HGB (Hak Guna Bangunan),

c. Mengurus HGU (Hak Guna Usaha),

d. Mengurus HPL (Hak Pengelolaan Lahan),

e. Hak Pakai,

f. Hak Sewa,

g. Hak Atas Tanah,

h. Pengajuan Hak Atas Tanah.

4. Menyelenggarakan Pendidikan Seminar Nasional maupun Internasional,

5. Melakukan penelitian-penelitian hukum,

6. Memberikan bantuan hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik secara profit atau secara prodeo,

7. Melakukan kegiatan dibidang kajian antara lain:

a. Pengkajian-pengkajian hukum,

b. Sosialisasi hukum kepada masyarakat,

c. memberikan penyuluhan mengenai permasalahan hukum.

8. Melakukan upaya litigasi dan non litigasi,

DAFTAR HADIR

MAHASISWA KULIAH KERJA PROFESI HUKUM

Nama : JEFFRY ELFERIALDY

N P M : 11.17.085

Tempat KKPH : SAS Law Firm

Dosen Pembimbing : Dr. Farhana,S.H.,M.H.,M.Pdl

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	TTD MAHASISWA
1	Rabu, 17 Maret 2021	Membantu membuat Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara No. 58 / G / 2021 / PTUN.JKT	
2	Kamis, 18 Maret 2021	Membantu membuat Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara No. 58 / G / 2021 / PTUN.JKT	
3	Jumat, 19 Maret 2021	Mengantarkan Surat Keberatan atas Surat Keputusan No. B-48 / MB.03 / DBP.PW / 2021 di Kementerian Energi dan Sumberdaya mineral RI ;	
4	Senin, 22 Maret 2021	Melaporkan SPT masa PPh Kantor SAS Law Firm di KPP Pratama Jakarta Matraman	
5	Selasa, 23 Maret 2021	Menyiapkan berkas pembuatan memori Peninjauan Kembali Perkara No. 612 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Sel.	
6	Rabu, 24 Maret 2021	Menyiapkan berkas pembuatan memori Peninjauan Kembali Perkara No. 612 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Sel.	

7	Kamis, 25 Maret 2021	Menyiapkan berkas pembuatan memori Peninjauan Kembali Perkara No. 612 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Sel.	
8	Jumat, 26 Maret 2021	Merapikan berkas – berkas	
9	Senin, 29 Maret 2021	Meeting dengan serikat Buruh Tangerang	
10	Selasa, 30 Maret 2021	Melaporkan SPT Tahunan OP Kantor SAS Law Firm di KPP Pratama Jakarta Matraman	
11	Rabu, 31 Maret 2021	Mendampingi / mengikuti sidang perkara Sengketa Tata Usaha Negara No. 58 / G / 2021 / PTUN.JKT	
12	Kamis, 01 April 2021	Mengantarkan surat keberatan atas Surat Keberatan no. 61 / 1 / IUP / PMA / 2017 di BKPM Jakarta	
13	Senin, 05 April 2021	Meeting dengan serikat Buruh Tangerang	
14	Selasa, 06 April 2021	Mendampingi / mengikuti sidang Jawaban perkara No. 1069 / Pdt.G / 20 / PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	
15	Rabu, 07 April 2021	Menyiapkan berkas penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial	
16	Kamis, 08 April 2021	Mengikuti Penyelesaian Hubungan Industrial melalui	

		perundingan bipartite terhadap kasus buruh PT. Perkasa Adiguna Sembada	
17	Jumat, 09 April 2021	Merapikan berkas – berkas	
18	Senin, 12 April 2021	Menyetorkan PPh Psl. 21/22/23 Kantor SAS Law Firm di KPP Pratama Jakarta Matraman	
19	Selasa, 13 April 2021	Mendampingi / mengikuti sidang Replik perkara No. 1069 / Pdt.G / 20 / PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	
20	Rabu, 14 April 2021	Menyiapkan berkas pembuatan Duplik perkara No. 1069 / Pdt.G / 20 / PN.Jkt.Sel	
21	Kamis, 15 April 2021	Menyetorkan PPh Psl. 25 Kantor SAS Law Firm di KPP Pratama Jakarta Matraman	
22	Jumat, 16 April 2021	Merapikan berkas – berkas	
23	Senin, 19 April 2021	Membuat surat kuasa upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI terhadap Putusan No. 17 / Pdt.G / 2021 / PTA.Btn tanggal 17 Maret 2021 *Jo.* No. 389 / Pdt.G / 2020 / PA.Tng tanggal 18 Januari 2021 dan menyiapkan berkas untuk perkara tersebut ;	

24	Selasa, 20 April 2021	Melaporkan SPT masa PPh Kantor SAS Law Firm di KPP Pratama Jakarta Matraman	
25	Rabu, 21 April 2021	Membantu membuat Memori Kasasi atas Putusan No. 17 / Pdt.G / 2021 / PTA.Btn *Jo.* No. 389 / Pdt.G / 2020 / PA.Tng	

Jakarta, 17 Maret 2021

Pejabat Instansi/Perusahaan/Kantor **Dosen Pembimbing**

(Armando S. Koto, SH.) (Dr. Farhana, S.H.,M.H.,M.Pdl)

PENILAIAN KKPH

OLEH PEMBIMBING DI TEMPAT KKPH

Dengan ini,

Nama Pembimbing KKPH : Dr. Farhana, S.H.,M.H.,M.Pdl

Perusahaan/Lembaga/Instansi KKPH : SAS Law Firm

Menyatakan bahwa peserta KKPH berikut ini :

Nama Mahasiswa : Jeffry elferialdy
Nomor Pokok Mahasiswa : 11.17.085
Waktu Pelaksanaan : 17 Maret 2021

Telah menyelesaikan Kuliah Kerja Profesi Hukum di perusahaan/lembaga/instansi kami. Dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Hukum, maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut :

FORM PENILAIAN

No	Aktivitas Yang Dinilai	Nilai (Bentuk Angka)
1	Kehadiran	A (100)
2	Sikap/sopan santun	A (100)
3	Kedisiplinan	A (100)
4	Kesungguhan	A (100)
5	Kemampuan menyerap arahan pekerjaan	A (100)
6	Kemampuan bekerja mandiri	A (100)
7	Kemampuan bekerja sama	A (100)
8	Kemampuan menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah	A (100)
9	Inisiatif dan kreatifitas	A (90)

10	Kepuasan pemberi tempat kuliah kerja profesi hukum	A (100)
	Total Penilaian	A (990)

Tandatangan dan Stempel Perusahaan



(Armando S. Koto, SH)

Dr. Farhana, S.H.,M.H.,M.Pdl

Jeffry Elferialdy

Keterangan : Kriteria Penilaian:Sangat Baik = A (80-100);Baik = B (70-79,99); Cukup = 60-69.99)